

BAB III

KESESUAIAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN PIDANA

PERKELAHIAN TANDING PERKARA NOMOR 209/PID.B/2020/PN CLP

3.1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Nomor 209/Pid.B/2020/ PN CLP

Peristiwa tindak pidana dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/ PN CLP tentu menimbulkan konsekuensi hukum, dimana konsekuensi hukum sebagaimana dikmasud adalah para pihak yang terlibat pertikaian atau perkelahian tanding harus berurusan dengan pidana. Beranjak pada kasus pidana, terlebih perlu dipahami bahwasannya hukuman dalam pemidanaan bersangkutan harus mencerminkan makna adil.

Dimensi hukum tidak luput dari pencapaian keadilan, dimana keadilan itu sendiri merupakan konsep yang relatif, bahwa setiap orang tidak memandang sama atau berbeda, artinya adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain, sehingga keadilan menjadi relevan ketika sesuai dengan tindakan berdasarkan norma objektif dengan ketertiban umum. di mana skala keadilan diakui. Secara harfiah keadilan berasal dari kata fair yang berarti sikap atau perilaku yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran.

Skala keadilan sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan

tatanan publik masyarakat itu.³⁴ Adapun beberapa teori hukum menurut para ahli, di antaranya :

1. Menurut Aristoteles

Aristoteles menjelaskan pemikirannya tentang Keadilan dalam karyanya yang berjudul “*Nichomachea's Ethics*”. Bagi Aristoteles, ada 2 (dua) jenis keadilan, yaitu keadilan distributif mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap persamaan sebelumnya, dan keadilan korektif berkaitan dengan mengoreksi sesuatu yang salah, pemberian ganti rugi kepada yang dirugikan atau hukuman yang setimpal bagi pelaku kegiatan dapat dinyatakan sebagai ganti rugi dan penjatuhan sanksi. Maka Aristoteles mengatakan “Keadilan adalah sesuatu yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama juga tidak diperlakukan tidak sama secara numerik dan proporsional”.

2. Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam bentuk lahiriah, tidak hanya sebagai persetujuan antara dua pihak mengadakan perjanjian bisnis, jual beli, dsb. Akan tetapi perjanjian disini juga

³⁴ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

merupakan persetujuan jatuhnya suatu putusan antara hakim dan tergugat, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak salah satu pihak tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.³⁵

3. Menurut Plato

Dikatakan bahwa keadilan adalah senjata untuk menghilangkan bentuk penindasan maupun perbudakan terhadap umat manusia dan partisipasi warga sipil dalam memberikan ide-ide tentang kebaikan bagi negara. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan referensi mengenai filsafat suatu hukum.³⁶

4. Menurut John Rawls

Keadilan adalah penerapan asas persamaan yang menghasilkan keadilan prosedural murni, dalam keadilan prosedural murni tidak ada patokan untuk menentukan apa yang disebut “adil” selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasil, tetapi dari sistem (proses) itu sendiri, sehingga keadilan pada dasarnya merupakan prinsip kebijakan rasional yang diterapkan pada konsepsi total kesejahteraan semua kelompok dalam masyarakat. Kesetaraan dapat mengedepankan asas keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi pedoman agar masyarakat dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individu dan bertindak secara proporsional dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan

³⁵ M. Syukuri Albani, Hukum dalam pendekatan Filsafat Hukum, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218.

³⁶ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, h. 240-241.

sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawab. Dua prinsip keadilan John Rawls:

- a. Sebuah prinsip kebebasan setara terbesar
- b. Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil.³⁷

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menjelaskan bahwa ada tiga unsur cita hukum yang dalam keberadaannya bermuara secara proporsional, yaitu mengenai kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtig-keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Gustav Rad-bruch dalam *idee des recht* yaitu *enforcement*, dimana ukum harus memenuhi ketiga prinsip tersebut.³⁸

Berkenaan dalam perkara tindak pidana perkelahian tanding Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP telah dimuat bahwa subjek hukum yang dimintai pertanggung jawaban pidana hanya Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo bin Sunanto, sedangkan pihak lawan pada saat perkelahian tanding yaitu Sdr. Deri Setiawan tidak dalam jeratan pidana.

Peristiwa tersebut tidak sedikit menjadi sorotan publik terkait umpanan pertanyaan seputar keadilan. Disisi lain, publik dibuat menerka-nerka dan berspekulasi mengenai keadilan terhadap dalih pada kasus perkelahian tanding tersebut. Secara harfiahnya, Keadilan adalah perekat

³⁷ Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, h. 58.

³⁸ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 388.

tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika perintah itu tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, makaketertiban masyarakat akan terganggu karena merugikan keadilan. Untuk memulihkan kehidupan sosial yang tertib, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁹

Perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP mengisyaratkan bahwa setiap individu yang terlibat perkelahian tanding, tidak mendapat kata adil sebagaimana mestinya. Dikatakan bahwa individu yang tidak adil adalah orang yang tidak adil atau tidak taat pada hukum dan orang yang tidak adil (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang taat hukum (law-abiding) dan adil. Karena perbuatan memenuhi atau mentaati hukum adalah adil, maka semua perbuatan membuat undang-undang oleh pembuat undang-undang sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan rakyat. Ini disamakan dengan semua tindakan yang cenderung menghasilkan dan memelihara kebahagiaan orang, yang merupakan gambaran yang benar-benar adil.

Dalam suatu hubungan yang tidak berdasarkan koersif keadilan

³⁹ MD, Moh Mahfud. 2009. ‘Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik’, Seminar Nasional ‘Saatnya Hati Nurani Bicara’

korektif berlaku yang menentukan titik tengah sebagai proporsi mereka yang diuntungkan dan mereka yang dirugikan. Tindakan korektif tidak semata-mata dilakukan demi mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak untuk diberikan kepada pihak lain, dalam arti pembalasan. Orang yang dilukai tidak diselesaikan dengan membiarkan orang yang dilukai untuk melukai kembali secara timbal balik, dalam konteks ini dilakukan dengan menukarkan suatu nilai tertentu sehingga mencapai keadilan.

3.2. Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 209/PID.B/2020/PN CLP

Peristiwa pidana tentu tidak luput dari suatu akibat hukum terhadap subjek yang berpekerja. Secara harfiah, akibat hukum dari perkara perkelahian tanding itu sendiri dikatakan sebagai dampak akibat dari suatu tindakan maupun perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelakunya dan diatur dengan undang-undang. Tindakan ini disebut tindakan hukum atau dengan kata lain akibat hukum merupakan akibat dari melakukannya suatu perbuatan hukum.⁴⁰

Dapat dikatakan bahwasannya, akibat hukum akan timbul apabila adanyawujud dari peristiwa pidana yang terjadi, diantaranya :

1. Kelahiran, perubahan atau lenyapnya suatu keadaan hukum oleh sebab tertentu. Misalnya akibat hukum dapat berubah dari ketidak mampuan menjadi hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 (dua

⁴⁰ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta 2011, h. 295.

puluh satu) tahun. Seperti halnya dalam tindak pidana perkelahian tanding perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, dimana Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo baru genap berusia 20 (dua puluh) tahun. Secara kecakapan bahwa Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo belum mampu dikatakan hal demikian.

2. Kelahiran, perubahan atau hilangnya hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak satu berurusan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.
3. Lahirnya sanksi ketika terdapat tindakan melawan hukum, khususnya dalam ranah pidana. Misalnya orang yang terlibat perkelahian tanding akan diberikan hukuman yang merupakan dampak dari akibat hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu untuk melukai seseorang dan dilakukan secara melawan hukum.⁴¹

Pada umumnya setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lainnya, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga membentuk lingkaran sebab akibat. Ini disebut hubungan sebab akibat, yang berarti kausalitas atau kausalitas. Hubungan sebab akibat tersebut merupakan hubungan yang logis dan memiliki kaitan dengan peristiwa selanjutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki sebab dan akibat ini juga merupakan sebab dari sejumlah peristiwa lainnya. Dimana kausalitas dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dengan cara apa

⁴¹ *Ibid.*

seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari rangkaian peristiwa tersebut, dengan kata lain perbuatan yang menyertai peristiwa pidana tersebut.⁴²

Perkelahian tanding tidak terjadi apabila tidak adanya hubungan antara individu satu dengan yang lain, tentu dalam peristiwa pidana perkelahian tanding ini terdapat suatu hubungan terlebih dahulu. Selain melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, titik-titik kesalahan menjadi sesuatu yang perlu dikaitkan. Pengertian sebab akibat kerap dikaitkan sebagai unsur – unsur tindakan maupun perbuatan yang menjadi dasar penentuan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak (adakah unsur kesalahan di dalamnya).⁴³

Terdapat teori yang menjelaskan sebab akibat yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar, dimana kedua teori tersebut dapat dijelaskan antara lain :

Pertama, *Conditio sine qua non theory* (teori kondisi), suatu tindakan atau masalah seperti pada kasus perkelahian tanding harus dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat, jika tindakan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu. Oleh karena itu, harus diselidiki terlebih dahulu tindakan atau masalah mana yang merupakan kondisi dari

⁴² Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 56.

⁴³ Eva Achjani Zulfa, Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 160.

suatu akibat. Jika tindakan atau masalah tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan akibat, maka tindakan atau masalah tersebut adalah penyebab.

Von Buri mengemukakan bahwa, “segala kondisi yang turut menimbulkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan, harus dianggap sebagai “penyebab” (causa) dari akibat itu”. Hal ini karena setiap tindakan atau masalah adalah suatu kondisi dan harus dianggap sebagai penyebab, sehingga kondisi tersebut memiliki nilai yang sama.⁴⁴

Conditio sine qua non theory menyamakan kondisi dengan sebab. Dalam keadaan tertentu, kedua teori bersangkutan harus dibedakan, terutama dalam ilmu hukum pidana. Untuk menentukan unsur – unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu rangkaian perbuatan, harus dipilih suatu perbuatan yang menurut undang-undang berarti perbuatan itu secara langsung membahayakan kepentingan hukum seseorang. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan terhadap perbuatan yang dapat dinilai sebagai sebab akibat.

Kedua, yaitu teori yang memadai. Dimana sanggahan dari teori yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini, di antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat adalah yang mendekati atau sebanding dengan terjadinya yang dilarang (memadai).⁴⁵ Seperti hal nya yang

⁴⁴ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 126.

⁴⁵ *Ibid.*

terdapat pada peristiwa pidana perkelahian tanding perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, bermula dari perjalanan menuju lokasi kemudian terjadinya adu mulut para pihak yang berujung pada perkelahian tanding.

Terdapat teori akibat hukum dalam perkara perkelahian tanding, sebagaimana Teori obyektif yang dikemukakan oleh Rumeli menyatakan bahwa dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya suatu akibat atau tidak, harus dilihat apakah perbuatan itu diketahui atau diketahui secara umum, bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang demikian.⁴⁶

Dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat atau tidak adalah suatu keadaan atau hal yang diketahui secara obyektif atau diketahui secara umum, bahwa perbuatan itu memang berpeluang menimbulkan akibat tersebut atau dengan kata lain tindakan yang diketahui atau dapat diketahui oleh pelaku.

Tindak pidana perkelahian tanding perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP dari segi akibat hukum perbuatan bertentangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana perkelahian tanding atau duel satu lawan satu, sebagaimana hal tersebut diatur dan dikenakan ancaman dengan hukuman pidana Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

Akibat hukum yang berkenaan dengan Pasal Pasal 184 Ayat (1)

⁴⁶ Helmi Zaki Mardiansyah, Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq (Uin Khas), Jember, 2021, h. 81.

KUHP terdapat pokok – pokok yang meliputi objek atau alat bukti secara sah, dimana terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan dari Terdakwa yang bersangkutan dalam proses pertanggung jawaban pidana.

Sebab dari Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo bin Sunanto pada hari Sabtu, 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau paling lambat beberapa waktu lain di bulan Mei 2020, berlangsung di jembatan Tower tersebut yang menyambungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus dalam perkelahian satu lawan satu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa, seperti waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berasal pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, Terdakwa dan saksi Deri Setiawan berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook, mereka saling bercengkerama secara online melalui laman komentar yang berujung pada saling mengekek di media sosial Facebook yang dimana akhirnya Terdakwa menantang saksi Deri Setiawan untuk berduel satu lawan satu, dan saksi Deri Setiawan menyetujui atau menerima tantangan tersebut tertuduh, lalu mereka bersepakat untuk melakukan satu kali duel satu persatu dengan membuat kesepakatan lisan termasuk dalam duel satu lawan satu hanya akan menjadi terdakwa dan saksi Deri Setiawan boleh

membawa 1 (satu) orang teman, kemudian dilakukan pada hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, di jembatan Tower yang menghubungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, menggunakan dengan tangan kosong dan jika salah satu dari mereka berduel ada yang menyerah atau merasa kalah untuk mengatakan "menyerah".

Mengenai dasar kesepakatan yang menyangkut antara kedua belah pihak, mereka bertemu pada hari, jam serta tempat yang telah ditentukan di mana akan terjadi duel satu lawan satu dengan saling pukul, dimana Terdakwa memukul saksi Deri Setiwan memukul sisi kiri wajah dan memukul kepala sehingga terbentur jembatan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi Deri Setiwan merasakan sakit, sampai akhirnya dalam hubungan satu lawan satu Terdakwa mengatakan atau mengucapkan menyerah.

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Deri Setiwan merasakan sakit dan lecet sebagaimana telah dilakukan *Visum et Repertum* oleh Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 138-01/RSIFC/VI/2020 pada tanggal 5 Juni 2020 dengan dokter yang memeriksa adalah dr. Muhammad Fadlil Azka, dengan keterangan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di tumit kiri ukurannya kira-kira 0,5 cm, kesimpulan: luka lecet akibat trauma benda tumpul.

3.3. Upaya Hukum Yang Ditempuh Atas Putusan Perkara Nomor 209/PID.B/2020/ PN CLP

Secara harfiah, hukum dibentuk dan ditegakkan secara teratur untuk memberikan perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat secara adil, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan alat penunjang pelaksanaan fungsi dan tugas negara untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian abadi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan upaya hukum itu sendiri, peneliti menggolongkan perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP termasuk upaya hukum dengan jenis pidana, sebagaimana dari segi budaya, hukum pidana Indonesia sebagai bidang khusus dalam sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap individu, masyarakat umum, negara bangsa yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri.⁴⁷

Tindak pidana perkelahian tanding sebagaimana dalam KUHP mengenai perbuatan atau perbuatan yang merugikan hak orang lain dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sendiri diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan buku ketiga

⁴⁷ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. h. 129

KUHP mengatur tentang pelanggaran. Dimana sebelum beralih ke upaya hukum yang ditempuh dalam perkara pidana, tentunya ada perspektif teori kriminologi yang membahas masalah kejahatan secara umum yang memiliki dimensi yang cukup luas, karena dimensi yang dimaksud sangat bergantung pada sudut pandang yang akan digunakan dalam melakukan analisis teoritis tentang subjek permasalahan.

Setiap perbuatan pidana tidak luput dari kontrol perilaku manusia dalam kontrol yang sering disebut teori kontrol. Di sisi lain, pengertian teori kontrol sosial atau social control theory mengacu pada substansi pembahasan dan kejahatan yang dikaitkan dengan berbagai variabel sosiologis, antara lain keluarga, pendidikan, domain kelompok. Teori kontrol sosial bermula dari anggapan bahwa individu yang hidup dalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama besar kemungkinannya untuk menjadi baik atau jahat. Mengenai baik buruknya individu sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, dimana jika lingkungannya baik maka akan baik pula.⁴⁸

Penjatuhan putusan pidana dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht* oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Cilacap. Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo harus menelan pil pahit setelah Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan menghukum Terdakwa 7 (tujuh) bulan penjara. Disisi lain,

⁴⁸ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta, 2021, h. 89.

Saksi Deri Setiawan yang berposisikan sebagai lawan dari Terdakwa dalam perkelahian tanding tersebut, tidak mendapat hukuman yang setara dengan Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo. Kekuatan hukum sudah di *in kracht* kan, namun tidak ada hal yang tidak mungkin apabila Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo melakukan serangkaian upaya hukum untuk memperoleh kekuatan hukum sebagaimana mestinya.

Kekuatan hukum dalam pengertian tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum, terdapat berbagai pandangan setiap individu dalam menyebutannya. Dalam suatu perkara pengadilan atau kekuatan hukum, biasanya dinyatakan atau dikatakan bahwa apabila suatu putusan itu sah, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat diartikan bahwa putusan tersebut dapat secara langsung mempengaruhi hubungan hukum.

Secara harfiah, kekuatan hukum secara umum dibagi menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Kekuatan Hukum Formil (*formeel rechtskracht*)

Secara definisi diartikan sebagai suatu penetapan yang di dalamnya mengandung pengaruh yang dapat dilaksanakan karena penetapan tersebut, sehingga suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum formil apabila ketentuan tersebut tidak dapat lagi disengketakan oleh suatu alat hukum (*rechtsmiddel*).⁴⁹ oleh karena

⁴⁹ E. Utrecht, op.cit., h. 165.

itu, kekuatan hukum formil dapat disengketakan dengan cara hukum luar biasa karena tidak terikat oleh jangka waktu tertentu untuk mengajukan banding.

2. Kekuatan Hukum Materiil (*materiele rechtskracht*)

Secara definisi diartikan sebagai suatu pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh isi atau materi dari ketentuan tersebut. Suatu keputusan memiliki hukum materiil apabila keputusan tersebut tidak dapat dicabut lagi oleh aparatur negara yang membuatnya.⁵⁰ Oleh sebab itu, ketentuan tersebut dapat ditarik kembali oleh aparatur tata usaha negara yang membuatnya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang tunduk pada keputusan tersebut. Namun untuk menjaga kepastian hukum, apabila tidak mendesak dan tidak mengandung kekurangan, maka putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Terdapat ketidakpuasan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, baik pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi, membuat para pihak yang mencari keadilan berupaya keras dalam mencari celah hukum. Namun, Majelis Hakim merupakan manusia yang tentu tidak luput dari kesalahan. Sehubungan dengan pertimbangan terhadap putusan oleh Majelis hakim, tentunya yang menjadikan poin dalam serangkaian tersebut ialah lembaga peradilan. Dimana di ruang lingup lembaga peradilan terdapat kekuatan magis atau dikenal dengan sebutan

⁵⁰ *Ibid.*

“kekuasaan kehakiman”.

Sebagaimana kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan penyelenggara peradilan dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum yang berdasarkan pada nilai – nilai pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹ Berkenaan dengan pertimbangan, langkah keputusan yang diambil dalam setiap perkara, Majelis Hakim selalu dituntut untuk memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu sebelum memberikan putusannya.

Dalam memutus perkara pidana, Majelis Hakim dalam kewenangan yang dimiliki tentu memperhatikan asas – asas untuk dijadikan sebagai pedoman, antara lain :

- 1) Terdapat pertimbangan hukum atas suatu peristiwa atau peristiwayang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana;
- 2) Terdapat pertimbangan hukum atas aspek dan sebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana;
- 3) Pertimbangan hukum terhadap cara atau upaya terjadinya tindakpidana;
- 4) Terdapat pertimbangan hukum akibat dari suatu tindak pidana,baik bagi korban maupun masyarakat luas.⁵²

Sebagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap putusan yang

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Sidik Sunaryo, Hati Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, h. 86.

dijatuhkan pengadilan oleh hakim, dalam ilmu hukum disebut dengan *ratio decidendi*. Dimana *ratio decidendi* memiliki kekuatan (*power*) yang wajib dijadikan pedoman untuk diikuti dalam ruang lingkup pengadilan. Disisi lain, yang menjadi poin dalam menelaah kalimat hukum penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim bahwasannya, hakim tidak selalu berorientasi terhadap pertimbangan – pertimbangan hukum, akan tetapi juga pertimbangan – pertimbangan yang tidak berkoheren dengan fakta yang dihadapi.

Pertimbangan – pertimbangan tersebut dalam ilmu hukum dikenal sebagai *obiter dicta* atau opini hukum.⁵³ Dalam serangkaian pertimbangan hukum, ada beberapa teori yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam penerapannya, antara lain :

- 1) Teori Probabilitas, bahwasannya percaya akan setiap informasi yang relevan dalam suatu persidangan yang dipergunakan sebagai kekuatan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada hakikatnya, teori ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan masing-masing individu hakim terhadap setiap hakim pemeriksa perkara, sehingga membawa hasil putusan yang berbeda meskipun berada pada fenomena masalah yang serupa atau sama.
- 2) Teori kognitif atau *cognitive theory*, metode yang sering digunakan oleh hakim di Indonesia. Teori ini menekankan peranan hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya, yang tepat

⁵³ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, Loc,Cit., h. 57.

sebelum memberikan putusannya, hakim akan mengarang cerita baik secara opini hukum maupun dalih tertentu yang akan dipergunakan dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan apa yang terjadi di persidangan. Mulai dari agenda jawaban jinawab, pemeriksaan bukti, hingga kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa.

- 3) Teori aljabar, berpandangan bahwa sebelum penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana, hakim akan mengacu atau berpedoman terhadap asumsi masing-masing alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pengaruh yang terlihat dalam penggunaan teori aljabar terhadap pemidanaan putusan hakim tidak lain ialah bobot penting yang disampaikan oleh saksi dan bobot kepentingan saksi terhadap fakta persidangan.⁵⁴

Ditinjau dari segi hukum dalam perkara pidana Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, serangkaian upaya yang dilakukan agar tidak tidak terjadinya perkara pidana serupa dibutuhkan konsep *Law Is A Tool of Social Engineering*, sebagaimana Roscoe Pound selaku ahli hukum pertama yang menganalisis yurisprudensi dan metodologi ilmu-ilmu sosial. Pound menyatakan bahwa hukum merupakan lembaga yang paling penting dalam melakukan kontrol sosial. Hukum berangsur mengantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial.

⁵⁴ Yusti Probowati Rahayu, op.cit., h. 91.

Menurut Roscoe Pound, kontrol sosial sangat diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah untuk mengontrol "aspek internal atau sifat manusia", yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.⁵⁵ Disisi lain, hukum sebagai mekanisme kontrol sosial menjadi fungsi utama negara dari bekerja melalui implementasi kekuasaan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

Tidak pidana perkelahian tanding yang dilakukan oleh Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo dengan Saksi Deri Setiawan beringgungan dengan *social interest*, dimana digolongkan seperti kepentingan umum (*public interest*) meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan umum. Kepentingan masyarakat atau *social interest* termasuk kepentingan kehendak kedamaian dan ketertiban; perlindungan lembaga sosial; pencegahan kemerosotan moral; pencegahan pelanggaran hak; dan kesejahteraan Sosial. Kepentingan pribadi (*private interest*) meliputi kepentingan individu, keluarga, dan properti.⁵⁶

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh keadilan hukum tentu tidak dapat berjalan sendiri, dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat juga diartikan bahwa hukum

⁵⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 74.

⁵⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 206.

digunakan sebagai alat oleh agen perubahan yang merupakan pionir perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga masyarakat. Pelopor ini menekankan untuk mengubah sistem sosial.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) juga dapat diartikan sebagai sarana bertujuan untuk mengubah perilaku warga negara, sesuai dengan itu dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah yang diambil dalam rekayasa sosial sistematis, dimulai dari identifikasi masalah hingga cara penyelesaiannya, yaitu Pertama, kenali masalah yang dihadapi sebaik mungkin, Termasuk di dalamnya untuk mengidentifikasi dengan cermat orang – orang yang ingin menjadi sasaran budidayanya. Kedua, mengerti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam artian rekayasa sosial akan diterapkan pada orang-orang dengan sektor kehidupan yang majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan.

Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai sektor mana yang terpilih. Ketiga, buat hipotesis dan pilih yang mana yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Keempat, mengikuti penegakan hukum dan mengukur dampaknya.

Keterkaitan dengan produk hukum yang ada di Indonesia yaitu, bahwa bagaimana produk hukum ini dapat berbaur kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum tetap menunjukkan keunggulan

dalam masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi hukum juga tidak menyebabkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak harus melihat produknya hukum, tetapi bagaimana suatu produk dapat diinterpretasikan sebanyak mungkin dan berlatih sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan.⁵⁷

Hukum tidak hanya dibentuk berdasarkan kepentingan umum tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh ahli hukum sebagai upaya kontrol sosial dalam arti luas implementasinya berorientasi pada perubahan itu diinginkan, yang merupakan tugas utama hukum dari rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Berkenaan dengan upaya hukum dalam tindak pidana perkelahian tanding Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum yang dapat ditempuh, antara lain :

1. Upaya hukum secara biasa

Sebagaimana upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal-hal tertentu terhadap putusan hakim. Seperti Verzet, Banding, dan Kasasi. Namun, dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP berpeluang untuk mengajukan upaya hukum banding.

Upaya hukum pada tingkat Banding, yaitu pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan

⁵⁷ A. G. Peters, Ronny Hanitijo Soemitro, Study Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung 1998, h. 10.

pemeriksaan ulangan, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tingkat pertama.

Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15. Dinyatakan tenggang waktu permohonan banding, yaitu :

- 1) 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak Pemohon banding hadir sendiri dipersidangan.
- 2) 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila Pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.
- 3) Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada Pemohon banding.
- 4) Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama.
- 5) Penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi Pemohon banding 1 (satu) bulan sejak dari tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 11 ayat (2) UU No 20 Tahun 1947).

Selanjutnya, para pihak yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum Kasasi, dimana pemeriksaan pada tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas, dan hanya meliputi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai :

- 1) Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
- 2) Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 3) Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karenanya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk *judex facti*. atau hakim – hakim yang memeriksa fakta.⁵⁸

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Sebagaimana enurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁵⁸ Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2012, h. 314.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demikepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK).

Upaya hukum tindak pidana perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, sebagaimana menurut asas *equality before the law* seyogyanya pemidanaan sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan biasanya dapat dibenarkan bukan semata-mata karena pemidanaan tersebut mempunyai akibat positif bagi terpidana, korban maupun orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah melakukan kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan baik Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo dan Deri Setiawan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Ancaman kriminal dalam tindak pidana harus tetap menjadi *ultimum irremedium*, meski terdapat upaya hukum dalam persidangan. Memang, ada keberatan terhadap setiap ancaman pidana. Setiap orang yang memiliki orientasi akan dapat memahaminya tanpa penjelasan lebih lanjut. Hal ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan dihapuskan, tetapi harus selalu ditimbanguntung ruginya dari ancaman pidana tersebut, dan harus diwaspadai jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih buruk dari penyakitnya.⁵⁹

⁵⁹ Van Bemmelen, Hukum pidana I : Hukum pidana material bagian umum, Bina Cipta, Bandung, 1987. h. 14